

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	6
C. BATASAN MASALAH	6
D. RUMUSAN MASALAH	6
E. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	7
F. METODE PENELITIAN.....	8
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	9
BAB II.....	11
‘IDDAH DAN SOSIAL MEDIA.....	11
A. ‘IDDAH	11
1. Pengertian Iddah.....	11
2. Dasar Hukum ‘Iddah	14
3. Rukun iddah	17
4. Macam – macam iddah.....	17
5. Jenis – jenis Iddah	19
6. Hukum Syariat Iddah	23
7. Hikmah Iddah.....	27
B. Sosial Media.....	27
1. Pengertia Media Sosial	27
2. Karakteristik Sosial Media	28

3. Jenis – jenis Sosial Media.....	35
4. Jenis sosial Media Yang Sering Digunakan Orang Indonesia.....	39
5. Manfaat Sosial Media.....	41
C. Penelitian Relevan / Penelitian Terdahulu.....	42
BAB III.....	45
HUKUM PENGGUNAAN SOSIAL MEDIA FACEBOOK DAN WATSHAP OLEH WANITA MASA ‘IDDAH WAFAT PERPSPEKTIF TOKOH MASYARAKAT DEMAK.....	45
A. Gambaran Umum wilayah Kabupaten Demak	45
1. Pemerintahan Kabupaten Demak	45
2. Kondisi Geografis Wilayah Kabupaten Demak.....	46
3. Keadaan Iklim Wilayah Kabupaten Demak	47
4. Kependudukan dan Ketenagakerjaan.....	48
5. Industri dan Perdagangan	48
6. Infrastruktur Daerah	49
7. Potensi dan Investasi	50
8. Pariwisata dan Kebudayaan.....	51
B. Hukum Menggunakan Sosial Media (Facebook dan Watshap) Oleh Wanita Dalam Masa ‘Iddah Wafat Perspektif Hukum Islam	52
C. Perspektif Tokoh Masyarakat Akademisi Kabupaten Demak	72
a. Tergantung dari penggunaan sosial media.....	73
b. Lebih Baik Tidak Menggunakan Sosial Media.....	77
BAB IV.....	80
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERSPEKTIF TOKOH MASYARAKAT KABUPATEN DEMAK.....	80
A. Analisis Hukum Islam.....	80
B. Analisis Perspektif Tokoh Masyarakat Kabupaten Demak.....	84
BAB V.....	87
P E N U T U P	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89

Abstrak

‘Iddah adalah masa menunggu seorang perempuan setelah terjadinya putusnya ikatan pernikahan dengan suaminya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana menurut hukum Islam tentang masalah wanita ‘iddah yang menggunakan sosial media dengan mengunggah foto atau video yang memperlihatkan kecantikan dirinya. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis data. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan media sosial dalam bentuk mengupload foto atau video yang memperlihatkan kecantikan dirinya oleh wanita ‘iddah adalah tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Hukum larangan ini didasarkan pada pendapat qiyas terhadap larangan keluar rumah dan merias diri yang berlebihan oleh wanita ‘iddah, karena ada persamaan ‘illah, yaitu etika dan kesopanan seorang istri dengan menunjukkan kesedihan serta rasa berkabung atas meninggalnya suami.

Kata Kunci: Wanita, ‘Iddah, Media Sosial, Qiyas



Abstract

'Iddah is the period of waiting for a woman after the breaking of her marriage bond with her husband. This research was conducted to find out how according to Islamic law the problem of iddah women who use social media by uploading photos or videos that show their beauty. In this study, the method used is a qualitative method, namely descriptive research and using data analysis. The result of this study is that the use of social media in the form of uploading photos or videos that show their beauty by iddah women is not permissible under Islamic law. This prohibition law is based on qiyas 'opinion on the prohibition of going out of the house and excessive self-make-up by iddah women, because there is an equation' illah, namely the ethics and politeness of a wife by showing sadness and grief for the death of her husband.

Keywords: Women, 'Iddah, Social Media, Qiyas

